



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR 6 TAHUN 2002

TENTANG

FASILITAS DAN PAJAK PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah Kabupaten Bengkayang dapat diadakan fasilitas parkir untuk umum;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3166);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3408);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3410);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
TENTANG FASILITAS DAN PAJAK PARKIR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom Yang Lain Sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Bengkayang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang;
7. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang;
8. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang;
9. Pajak parkir yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas penggunaan areal parkir yang diberikan kepada umum didalam lingkungan tertentu;
10. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
11. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu;
12. Surat Setoran Pajak Daerah, yang dapat disingkat SSPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terhutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya pokok pajak;
14. Surat Tagihan Pajak Daerah yang disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Pajak Daerah;
16. Penyidikan tindak pidana di bidang Pajak Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Pajak Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

17. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara;
18. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;
19. Lalu lintas adalah gerak kendaraan, orang dan hewan di jalan;
20. Jalan adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum yang berada di wilayah Kabupaten Bengkayang.

BAB II PENYELENGGARAAN FASILITAS PARKIR

Pasal 2

- (1) Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir umum dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. Rencana Umum Tata Ruang Daerah (RUTRD);
 - b. Keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - c. Kelestarian lingkungan;
 - d. Kemudahan bagi pengguna jasa.
- (2) Perencanaan, penetapan lokasi, pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas parkir umum dilakukan oleh Dinas Perhubungan;
- (3) Instansi, badan hukum Indonesia atau warga negara Indonesia dapat melakukan pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas parkir umum, dengan ketentuan:
 - a. penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir umum harus mendapat persetujuan Kepala Daerah;
 - b. memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. fasilitas parkir umum dinyatakan dengan rambu yang menyatakan tempat parkir.

Pasal 3

- (1) Untuk menyelenggarakan fasilitas parkir untuk umum, Instansi, badan hukum Indonesia atau warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) harus memiliki izin penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum;
- (2) Pengajuan perizinan penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum sebagaimana dimaksud ayat (1) ditujukan kepada Kepala Daerah Cq. Kepala Dinas yang selanjutnya diatur dalam Keputusan Kepala Daerah;
- (3) Masa perizinan penyelenggaraan fasilitas parkir berlaku selama 2 (dua) tahun yang selanjutnya dapat diperpanjang kembali selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Penyelenggara fasilitas parkir untuk umum yang telah memperoleh izin sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1), dapat diperpanjang kembali selama tidak bertentangan dengan ketentuan berlaku;
- (2) Memungut biaya terhadap penggunaan fasilitas parkir yang diusahakannya;
- (3) Besarnya pungutan biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (4) Hasil pendapatan dari pemungutan biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selanjutnya dilakukan pembagian dengan cara sharing dan/atau target kepada Pemerintah Daerah yang selanjutnya diatur dalam keputusan Kepala Daerah.

BAB III NAMA, OBJEK, SUBJEK PAJAK

Pasal 5

Dengan nama Pajak PArkir dipungut pajak terhadap:

1. Pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan angkutan umum maupun pribadi di area perparkiran yang dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah;
2. Bagi hasil dan/atau target oleh Instansi, Pribadi dan/atau Badan yang menyediakan tempat/ fasilitas parkir untuk kendaraan umum maupun pribadi.

Pasal 6

Objek pajak adalah prasarana parkir yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dan/atau Badan.

Pasal 7

Subjek pajak parkir terdiri dari:

1. Setiap pengguna jasa parkir di tempat-tempat yang telah ditentukan;
2. Instansi, badan hukum Indonesia atau warga Negara Indonesia yang menyelenggarakan fasilitas parkir untuk umum.

BAB IV STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PAJAK

Pasal 8

- (1) Dengan berdasarkan orientasi pada harga pasar dan perkembangan situasi dan/atau kondisi maka struktur dan besarnya tarif ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD;
- (2) Setiap pemakai fasilitas di terminal diberikan tanda bukti berupa karcis dan/atau tanda terima sejenis.

**BAB V
WILAYAH PUNGUTAN**

Pasal 9

- (1) Pajak dipungut di area parkir di wilayah Kabupaten Bengkayang.

**BAB VI
TANDA BUKTI DAN TATA CARA PUNGUTAN**

Pasal 10

- (1) Untuk keperluan pelaksanaan ketentuan-ketentuan dimaksud dalam pasal 1 angka 9 dan pasal 5 Peraturan Daerah ini, oleh Bupati disediakan tanda Bukti Parkir berupa karcis;
- (2) Pada karcis-karcis dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tercantum jenis kendaraan, besarnya tarif pajak dan lain-lain yang dianggap perlu.

Pasal 11

- (1) Karcis dimaksud dalam pasal 9 Peraturan Daerah ini dibuat dalam bentuk Lembaran dalam buku dan masing-masing lembar terdiri dari 3 (tiga) bagian, dicantumkan:
 - a. Dasar Hukum;
 - b. Kode Nomor (Nomor Seri);
 - c. Nomor Urut;
 - d. Jenis Kendaraan;
 - e. Tarif;
 - f. Nama Percetakan;
 - g. Lain-lain yang dianggap perlu.
- (2) Bentuk karcis dan lain-lain mengenai tata cara penggunaannya diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Bagi pengguna areal parkir di tepi jalan umum pembayaran pajak dan pemberian karcis dilakukan pada saat masuk dan/atau keluar area parkir;
- (2) Bagi instansi, badan hukum atau warga negara yang menyelenggarakan fasilitas parkir untuk umum, wajib pajak melakukan pembayaran pajak dengan menggunakan SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Pajak dipungut dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan pungutan pajak dilakukan oleh Petugas Pemungut Pajak yang kemudian diserahkan kepada Bendaharawan Khusus Penerima (BKP);
- (2) Hasil Pungutan Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) oleh Bendahara Khusus Penerima (BKP) disetorkan ke Kas Pemerintah Daerah secara Bruto;
- (3) Semua hasil pungutan pajak, denda keterlambatan pajak wajib disetor oleh Bendaharawan Khusus Penerima ke Kas Pemerintah Daerah selambat-lambatnya dalam tempo 1 (satu) kali 24 jam;
- (4) Bendaharawan Khusus Penerima dilarang menyimpan uang dalam pengusahaannya di luar batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (5) Bendaharawan Khusus Penerima wajib memberikan laporan realisasi penerimaan pajak kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Perhubungan dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

BAB VII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan STPD atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal STPD, wajib pajak harus melunasi pajak terutang;
- (3) Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan atau Pejabat yang berwenang.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

Dalam hal wajib pajak tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari pajak yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STPD.

BAB IX PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 16

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan pembayaran pajak;
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib pajak;

- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
INSTANSI PEMUNGUT PAJAK PARKIR

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Perhubungan berkewajiban:

1. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) kepada Kepala Daerah;
2. Mengangkat dan memberhentikan Petugas Pemungut Pajak;
3. Menyelenggarakan pengadministrasian yang mengatur atas semua kegiatan pemungutan dan penyetoran uang pajak parkir;
4. Mengirimkan laporan bulanan dan/atau laporan insidental kepada Kepala Daerah;
5. Mengkoordinir pelaksanaan operasional perparkiran.

BAB XI
UANG PERANGSANG

Pasal 18

- (1) Kepada aparat instansi pemungut pajak diberikan uang perangsang yang besarnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pelaksana pemberian uang perangsang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XII
TATA CARA DAN PENETAPAN TEMPAT
PARKIR KENDARAAN

Pasal 19

- (1) Dilarang memarkirkan kendaraan selain pada tempat yang ditetapkan sebagai tempat parkir atau tempat lain yang akan ditetapkan kemudian oleh Kepala Daerah;
- (2) Setiap pengguna jasa parkir wajib memarkirkan kendaraannya di tempat parkir sesuai pola parkir yang telah ditentukan.

Pasal 20

- (1) Bupati berwenang untuk meniadakan, mengubah, memindahkan, menambah/ membuka atau menutup untuk seterusnya atau sementara waktu tempat parkir berhubung kepentingan khusus yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

- (2) Dalam hal terjadi penutupan untuk sementara waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka jika ada urgensinya sedapat mungkin dalam Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini disebutkan juga penetapan tempat sementara selama tempat yang ditutup sementara waktu tersebut belum dibuka kembali.

Pasal 21

Dalam Keputusan mengenai perubahan, penambahan/ pembukaan tempat/ tempat-tempat parkir disebutkan dengan jelas lokasi, jenis kendaraan yang boleh diparkir serta lamanya waktu buka parkir.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS

Pasal 22

Kepala Dinas Perhubungan melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum, yang meliputi:

1. Pemberian pedoman teknis;
2. Peningkatan kemampuan dan keterampilan teknis;
3. Pemantauan dan penilaian atas penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah atau Pajak, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berwenang:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. menerima, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah;
 - c. menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan pajak;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/ atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- l. penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan mengenai pajak parkir sebagaimana dimaksud pasal 8 sehingga merugikan Negara dipidana paling lama 1 (satu) tahun denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali jumlah pajak terhutang dan atau ditindak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemegang dan pengemudi kendaraan yang dengan sengaja melanggar dengan atau melakukan perbuatan-perbuatan lain yang bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dapat diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pasal 25

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 adalah pelanggaran.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, segala ketentuan yang telah ada dan mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 28

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan menempatkan didalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di : Bengkayang
pada tanggal : 10 September 2002

BUPATI BENGKAYANG,

ttd

JACOBUS LUNA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Bengkayang Tahun 2002
Seri Nomor

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

ttd

Drs. JUSNI BUSRI
Pembina Utama Muda
NIP. 010 056 284

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR : 6 TAHUN 2002
TENTANG
FASILITAS DAN PAJAK PARKIR

I. PENJELASAN UMUM

Pengaturan ini dimaksud untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas aparat di daerah untuk mengantisipasi perkembangan lalu lintas yang sangat cepat termasuk permasalahan yang ditimbulkan.

Dengan penetapan Peraturan Daerah ini diharapkan Kepala Daerah dan jajarannya dapat segera mengambil kebijaksanaan dalam bidang penyelenggaraan fasilitas dan pajak parkir yang dipandang perlu untuk menanggulangi permasalahan yang timbul sekaligus sebagai upaya memperoleh Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkayang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 ayat (1) : Penetapan pajak parker tetap memperhatikan aspek keadian dan kemampuan masyarakat.

Pasal 9 s/d pasal 18 : Cukup jelas

Pasal 19 : Pola parkir kendaraan bermotor dapat berbentuk sejajar atau membentuk sudut dengan arah lalu lintas yang dinyatakan dengan marka atau median.

Pasal 20 s/d pasal 28 : Cukup jelas